



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 54 TAHUN 2013

TENTANG

SISTEM PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan taraf hidup menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur;
- b. bahwa dalam rangka menuju terintegrasinya penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan daerah di Kabupaten Kutai Barat perlu adanya persamaan persepsi mengenai kepesertaan, paket layanan, serta sistem dan prosedur pelayanan yang diatur, kewenangan UPTD sebagai pelaksana/ operator dan Dinas Kesehatan sebagai fungsi regulator, pengawasan, pengendalian monitoring dan evaluasi regulator;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4458);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Kewenangan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001, Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2008, Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 130);
21. Peraturan Daerah Kutai Barat Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Jaminan Kesehatan Daerah Pada Dinas Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 60 Tahun 2012);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457/ MENKES/ SK/ X/ 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan di Kabupaten/ Kota;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02/ MENKES/SK/ X/ 2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG SISTEM PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah seluruh instansi Dinas, Kantor, Badan yang merupakan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat;
10. SKPD Bidang Kesehatan adalah Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Daerah;
11. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis;
12. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Jamkesda adalah sistem jaminan kesehatan yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat meliputi paket manfaat, kepesertaan, penyelenggaraan dan administrasi;
13. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat dengan PPK adalah orang atau institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesda berdasarkan suatu perjanjian kerjasama. Puskesmas dan jaringannya adalah pemberi pelayanan kesehatan dasar;
14. Rumah Sakit Umum Daerah disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum yang berada di tingkat Kabupaten/Kota yang sudah melakukan perjanjian kerjasama yang memberikan pelayanan spesialis atas rujukan Puskesmas dan jaringannya;
15. Rumah Sakit Rujukan Tingkat Provinsi adalah Rumah Sakit tingkat Provinsi yang sudah melakukan perjanjian kerjasama yang memberikan pelayanan spesialis dan sub spesialis atas rujukan RSUD/Puskesmas;
16. Gawat Darurat Medis adalah suatu keadaan bagi pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan (spesialis) yang harus diberikan secepatnya untuk mengurangi resiko kematian atau kecacatan;
17. Pembayaran biaya Pelayanan adalah sejumlah dana yang dialokasikan perorang perbulan sebagai premi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dipergunakan untuk membiayai paket manfaat pemeliharaan kesehatan;
18. Kapitasi adalah suatu cara pembayaran kepada PPK dengan perhitungan berdasarkan jumlah peserta perbulan yang besarnya ditetapkan sebelum pelayanan kesehatan diberikan dan kekurangan atau kelebihannya merupakan tanggung jawab PPK;
19. Klaim disebut *fee for service* adalah suatu cara pembayaran kepada PPK berdasarkan pelayanan yang diberikan kepada peserta yang dibayarkan setelah melakukan pelayanan;
20. Utilisasi adalah angka cakupan pemanfaatan pelayanan kesehatan yang dihitung selama kurun waktu tertentu;
21. Kartu Tanda Penduduk yang disingkat dengan KTP adalah identitas yang dimiliki oleh setiap warga yang berfungsi sebagai salah satu bukti diri;
22. Kartu Keluarga yang disingkat dengan KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga;
23. Lembaga penyelenggara Jamkesda atau UPT Jamkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kutai Barat;

24. Sistem rujukan adalah penanganan pelayanan kesehatan berjenjang dari PPK I (Puskesmas dan jaringannya) PPK II (Rumah Sakit Kabupaten) sampai PPK III (Rumah Sakit Tingkat Propinsi) rujukan dilakukan yang berkaitan dengan keterbatasan ketenagaan dan peralatan medis penunjang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diselenggarakannya Jamkesda sebagai pengembangan dan penyelenggaraan program jaminan kesehatan guna memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan kepada masyarakat;
- (2) Tujuan diselenggarakan Jamkesda adalah memberikan wadah dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan kepada penduduk Kutai Barat untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan jaminan kesehatan secara terintegrasi.

Pasal 3

- (1) Jamkesda diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, kemanusiaan dan keadilan sosial bagi masyarakat Kutai Barat;
- (2) Jamkesda diselenggarakan berdasarkan pada prinsip sebagai berikut :
 - a) Kegotongroyongan;
 - b) Nirlaba;
 - c) Keterbukaan;
 - d) Kehati-hatian;
 - e) Akuntabilitas;
 - f) Efisien dan efektivitas;
 - g) Portabilitas; dan
 - h) Kepesertaan bersifat wajib.
- (3) Jamkesda diselenggarakan untuk menjamin pemeliharaan kesehatan bagi peserta dengan pelayanan yang berkesinambungan, merata dan bermutu yang disusun dalam bentuk paket pemeliharaan kesehatan.

BAB III KEPESERTAAN

Pasal 4

Kepesertaan Jamkesda diberikan kepada setiap penduduk Kabupaten Kutai Barat meliputi :

- a) Memiliki KTP dan KK (termasuk KTP dan KK yang masih dalam proses pembuatan) yang dinyatakan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- b) Belum memiliki kartu jaminan kesehatan manapun berhak menjadi peserta Jamkesda;
- c) Anak yang lahir dari peserta penerima biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b secara otomatis mendapat pelayanan kesehatan;
- d) Sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan kartu identitas peserta yang masa berlakunya berakhir pada Desember 2015, dan wajib melakukan registrasi;
- e) Jumlah peserta Jamkesda sewaktu-waktu dapat berubah;

- f) Penerima biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b ditetapkan oleh Keputusan Bupati;
- g) Peserta baru yang belum terdaftar di SK Bupati tersebut akan menjadi peserta Jamkesda yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Jamkesda dan akan diterbitkan kartu setelah ditetapkan oleh SK Bupati;
- h) Kartu Identitas sebagaimana dimaksud pada huruf d diterbitkan oleh Jamkesda;
- i) Dalam masa transisi atau selama Kartu Peserta belum terdistribusi secara keseluruhan maka tetap berlaku Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Pasal 5

Bentuk kartu Kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tercantum pada lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PAKET MANFAAT PEMELIHARAAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Paket manfaat pemeliharaan kesehatan berupa paket pelayanan kesehatan;
- (2) Paket manfaat pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a) Penyuluhan Kesehatan;
 - b) Imunisasi;
 - c) Pelayanan Keluarga Berencana;
 - d) Rawat Jalan;
 - e) Rawat Inap di kelas III Rumah Sakit;
 - f) Pemberian obat-obatan generic;
 - g) Pelayanan gawat darurat;
 - h) Pelayanan penunjang/pelayanan laboratorium;
 - i) Tindakan medis lainnya.
- (3) Paket manfaat pemeliharaan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan yang sudah melakukan perjanjian kerjasama terdiri dari :
 - a) PPK I meliputi Puskesmas dan jaringannya;
 - b) PPK II meliputi Rumah Sakit Umum/khusus tipe C dan D; dan
 - c) PPK III meliputi Rumah Sakit Umum/khusus tipe A dan B.
- (4) Paket biaya transportasi rujukan bagi petugas pendamping dan peserta PPK I ke PPK II dan seterusnya dengan besaran sesuai yang dialokasikan bagi peserta;
- (5) Besaran biaya bagi petugas pendamping disesuaikan dengan standar anggaran belanja perjalanan dinas.

BAB V PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Pelayanan kesehatan diberikan oleh PPK yang sudah bekerjasama dengan penyelenggara Jamkesda;
- (2) Pelayanan Kesehatan kepada peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis paket manfaat pemeliharaan kesehatan.

Pasal 8

Jamkesda tidak menjamin jenis pelayanan kesehatan meliputi :

- a) Prosedur yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian;
- b) Pemberian obat yang tidak perlu dalam pengobatan dan / atau terapi medis;
- c) Pelayanan, perawatan dan pengobatan lain yang tidak berkaitan dengan :
 1. Medis, seperti : telpon, tissue dan lain – lain;
 2. Kosmetik, seperti : bedah plastik, acne, keloid, pelangsingan, scalling gigi, dan lain-lainnya;
 3. Infertilitas (ketidaksuburan) dan usaha untuk mendapatkan keturunan, seperti : Pengobatan inpotensi, tindakan insemenasi, terapi hormonal, pemeriksaan TORCH, PP test, Papsmear (kecuali untuk penegakan diagnosa penyakit) dan lain-lain;
 4. Disebabkan karena bencana alam, serangan teroris , huru-hara dan perang (force majeure);
 5. Cidera atau luka yang disengaja, seperti percobaan bunuh diri, kecanduan narkoba dan alkohol serta obat-obatan berbahaya lainnya.
- d) Pelayanan rawat jalan yang berhubungan dengan KB dan kehamilan (ANC), imunisasi (hanya di Puskesmas) kecuali steril sesuai indikasi penyakit;
- e) Pengobatan alternatif, akupuntur dan pengobatan experimental;
- f) Makanan dan minuman tambahan (food supplement) sesuai indikasi medis, seperti susu formula;
- g) General Check up, pemeriksaan HIV, Surat Keterangan Sehat dan Visum et repertum;
- h) Alat bantu seperti : kursi roda, kaca mata, gigi palsu, kaki palsu, pemasangan kawat gigi (othodonti) tambal gigi selain amalgam dan composite, gigi palsu dan lain-lain;
- i) Sunat/khitan tidak dijamin kecuali indikasi medis;
- j) Pengguguran kandungan tanpa indikasi;
- k) Multivitamin tanpa indikasi.

BAB VI SISTEM RUJUKAN

Pasal 9

- (1) Pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesda dilaksanakan berdasarkan prosedur pelayanan berjenjang dengan menganut prinsip sistem rujukan mulai dari PPK I, PPK II, dan PPK III. (Kecuali untuk kasus tertentu dan keadaan tertentu);
- (2) Pelayanan rujukan kepada peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan indikasi medis dari dokter pemeriksa dan bukan atas permintaan sendiri;
- (3) Peserta Jamkesda wajib mengikuti ketentuan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- (4) Pengawasan dan pengendalian PPK dilakukan oleh UPT Jamkesda Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII
PEMBAYARAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan kepada PPK I (puskesmas dan jaringannya) menggunakan kapitasi (untuk rawat jalan, tindakan ringan, promosi dan manajemen), serta menggunakan *fee for service*/ klaim untuk rawat inap dan tindakan yang tidak termasuk dalam kategori kapitasi;
- (2) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan kepada PPK II menggunakan klaim sesuai dengan peraturan pola tarif pelayanan dari PPK yang bersangkutan;
- (3) Biaya pelayanan Jamkesda dari PPK pada tahun berjalan dapat ditagihkan pada tahun tersebut, apabila ada sisa tagihan pelayanan bulan Nopember dan Desember dapat diklaimkan pada tahun anggaran berikutnya ke UPT Jamkesda;
- (4) Dengan ketentuan berdasarkan paket manfaat pemeliharaan kesehatan, maka hak peserta untuk jaminan rawat inap pada PPK II/III adalah kelas III, apabila peserta atau provider memberikan atau meminta hak melebihi ketentuan dalam paket, maka kepesertaan menjadi gugur dan tidak dapat diklaimkan biaya perawatannya.

BAB VIII
TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA PENYELENGGARA
UPT JAMKESDA DAN DINAS KESEHATAN

Pasal 11

- (1) Lembaga pelayanan UPTD Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan jaminan kesehatan di Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengelola pembayaran jaminan kesehatan berupa biaya pelayanan yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
- (3) Dinas Kesehatan sebagai regulator melaksanakan fungsi pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Jamkesda.

BAB IX
PENGANGGARAN

Pasal 12

- (1) Penganggaran pelayanan Jamkesda untuk setiap peserta ditetapkan sesuai dengan alokasi anggaran pada APBD;
- (2) Apabila sampai pada tahun anggaran berjalan ternyata biaya alokasi biaya pelayanan tidak mencukupi, maka dapat ditambahkan pada APBD Perubahan tahun berjalan;
- (3) Biaya pelayanan yang digunakan untuk menjamin setiap peserta Jamkesda;
- (4) Mekanisme penganggaran dilakukan UPT Jamkesda melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Jamkesda melaksanakan manajemen keuangan sesuai standar akuntansi;
- (2) Setiap institusi penyelenggara jaminan kesehatan wajib melaporkan kepesertaannya kepada pemerintah Kabupaten melalui Dinas Kesehatan.

Pasal 14

Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan penyelenggara Jamkesda dilakukan oleh pejabat fungsional pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, besaran penerima biaya pelayanan untuk peserta ditetapkan sesuai dengan penganggaran di masing – masing pengelola pelayanan Jamkesda.

Pasal 16

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan penyelenggaraan Jamkesda diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Pidesia, SE	Plt. Kasubbag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH	Kabag Hukum	
3.	Ekta Kristiana, SKM	Kepala UPT JAMKESDA	
4.	Drs. Abed Nego	Ass. II	
5.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekda	
6.	H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si	Wakil Bupati	

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 30 Oktober 2013.

BUPATI KUTAI BARAT,

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 30 Oktober 2013.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT**

AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2013 NOMOR 27.

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 54 TAHUN 2013
TENTANG SISTEM PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH.**

HALAMAN DEPAN

KARTU PESERTA JAMKESDA
KABUPATEN KUTAI BARAT

No. NIK :
 Nama :
 Tgl,Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 PPK TK 1 : PUSKESMAS


Berlaku : **s/d 31 Desember 2015**

Perhatian:

1. Untuk berobat di Puskesmas tunjukkan kartu ini dan berikan fotocopynya kepada petugas di Puskesmas.
2. Untuk berobat di Rumah Sakit tunjukkan kartu ini dan berikan fotocopynya beserta surat rujukan dari Puskesmas ke petugas di Rumah sakit (kecuali kasus emergency/ Gawat Darurat).

HALAMAN BELAKANG

ALUR BEROBAT PESERTA PROGRAM JAMKESDA



No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Pidesia, SE	Plt. Kasubbag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH	Kabag Hukum	
3.	Ekta Kristiana, SKM	Kepala UPT JAMKESDA	
4.	Drs. Abed Nego	Ass. II	
5.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekda	
6.	H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si	Wakil Bupati	

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 30 Oktober 2013.

BUPATI KUTAI BARAT

ISMAIL THOMAS